

**PENGEMBALIAN TANDA PERTUNANGAN PASCA PEMBATALAN
KHITBAH DALAM MASYARAKAT KLUET TENGAH
(Analisis Tinjauan Teori Al-urf)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUKARDIN AMIN

NIM. 140101042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H / 2021 M**

**PENGEMBALIAN TANDA PERTUNANGAN PASCA PEMBATALAN
KHITBAH DALAM MASYARAKAT KLUET TENGAH
(Analisis Tinjauan Teori *Al-urf*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

SUKARDIN AMIN

NIM. 140101042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212008011008

Gamal Akhyar, Lc, M. Sh

NIDN. 2022128401

**PENGEMBALIAN TANDA PERTUNANGAN PASCA PEMBATALAN
KHITBAH DALAM MASYARAKAT KLUET TENGAH
(Analisis Tinjauan Teori *Al-urf*)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212008011008

Sekretaris



Gamal Akhyar, Lc., M. Sh

NIDN. 2022128401


Penguji I,



Muntazir, MA

NIP. 19866090920114032002

Penguji II,



Muslem, S.Ag., MH

NIDN. 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sukardin Amin
NIM : 140101042
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2021

Yang menyatakan,




Sukardin Amin

Nama : Sukardin Amin
NIM : 140101042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga.
Judul : Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan
Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis
Menurut Teori Al-urf)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA.
Pembimbing II : Gamal Achyar, LC.,MA
Kata Kunci : *Tanda Pertunangan, Pembatalan Khitbah, Kluet
Tengah.*

ABSTRAK

Pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah secara adat di Kecamatan Kluet Tengah harus dikembalikan, atau tetap berada dipenguasaan pihak perempuan, hal ini tergantung dari pihak mana yang memutuskan perkawinan. *Khitbah* merupakan sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas, dengan tujuan agar kedua calon pengantin saling mengetahui dan memahami satu sama lain. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah? dan bagaimana tinjauan teori al-‘urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah ketentuan pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah harus mengikuti proses adat yang berlaku di kecamatan tersebut. Berdasarkan al'urf, pembatalan khitbah oleh calon laki-laki, maka mahar yang pernah diberikan hangus dan jika khitbah itu dibatalkan oleh pihak perempuan maka dikembalikan mahar tersebut dua kali lipat (berganda) dari yang pernah diberikan oleh pihak laki-laki ketika khitbah dilakukan serta melakukan denda satu ekor kambing kepada pasangan yang melakukan pembatalan. Berdasarkan teori al-‘urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah itu dibolehkan. Karena khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحابه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu kewajiban akademik. Dan karena kuasa-Nya pula penulis diberikan kecukupan rizki guna memenuhi segala kebutuhan terkait penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-urf)*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari *Rabb'Alamin*, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Ayah dan Ibunda tercinta penyejuk hati dan penerang hidupku Achmad Rijal, Linda Warni yang telah memberikan banyak cinta, kasih sayang, pelajaran hidup dan mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga saat ini, dan juga selalu mendukung

dan menyebut nama penulis didalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.

2. Adik kandung penulis yang paling berharga dalam hidup penulis, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing I, sekaligus selaku ketua Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Gamal Akhyar, Lc., MA. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-raniry,
6. Bapak Muhammad Siddiq, M.H ,Ph, D selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya.
7. Kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA selaku penasehat akademik (PA) serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Afif Noor Hakim,S.H., Ramadhana, Aulia Rahman, Ihsan Pratama, Iswan Dewi S. Pd., sekaligus penyemangat dan penghibur penulis yang tiada gantinya disaat sedih dan senang yang selalu mendukung, dan mendoakan diluar perkuliahan yang menjadi tempat berbagi suka dan duka.
9. Kepada Bapak Gecik,Tuha Peut,Tengku Imam, dan Masyarakat Kampung Padang yang telah memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT kita memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 7 April 2021

Penulis,

Sukardin Amin



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengantitik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengantitik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengantitik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ َ	<i>Fathah</i> dan alifatauya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau tidak dapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP KHITBAH DAN AL-‘URF	18
A. Pengertian Khitbah.....	18
B. Ketentuan Pembatalan Khitbah Menurut Hukum Islam.....	20
C. Pembatalan Khitbah dan Akibat Hukumnya.....	26
D. Teori <i>al-‘Urf</i>	32
1. Pengertian <i>al-‘Urf</i>	32
2. Dasar Keberlakuan <i>al-‘Urf</i> Sebagai Sumber Hukum Islam.....	33

3. Macam-Macam dan Syarat <i>al-'Urf</i> dapat Dijadikan Sumber Hukum Islam	35
BAB TIGA PENGEMBALIAN TANDA PERTUNANGAN PASCA PEMBATALAN KHITBAH DI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN	42
A. Profil Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan.....	42
B. Ketentuan Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kluet Tengah ..	45
C. Tinjauan Teori Al-'Urf Terhadap Ketentuan Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kluet Tengah ..	52
D. Analisis Penulis	57
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umum dipahami bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan, sebuah pasangan biasanya menempuh jalan pertunangan dan peminangan. Peminangan ini merupakan salah satu syariat dalam perkawinan, dimana proses atau cara pelaksanaannya telah terdapat pedomannya dalam Alquran dan Hadis, bahkan ulama-ulama fikih telah merumuskannya secara detail. Istilah peminangan dalam fikih Islam disebut dengan *khiṭbah*.

Dipahami bahwa *khiṭbah* merupakan sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syari'at Allah yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan, tujuannya ialah agar kedua calon pengantin saling mengetahui dan memahami satu sama lain. Terkait rumusan makna dari kata pertunangan atau *khiṭbah*, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khiṭbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh jadi dilakukan secara langsung (oleh laki-laki yang memiliki niat untuk menikah) atau boleh juga melalui perwakilan, yaitu wali.¹

Apabila pinangan laki-laki diterima oleh pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan kawin. Masa ikatan tersebut disebut masa *khiṭbah*, atau sering juga disebut dengan

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.

masa pertunangan.² Dalam realita masyarakat, peminangan atau pertunangan ini biasanya pihak laki-laki memberikan sejumlah hadiah, atau mungkin bahagian dari mahar yang akan di terima pihak perempuan.

Bertalian dengan pemberian mahar pertunangan tersebut, terdapat masalah yang muncul kemudian, yaitu terkait pengembalian mahar pertunangan setelah sebelumnya terjadi pembatalan *khiṭbah*. Dipahami bahwa jika pertunangan batal maka mahar (hadiah-hadiah) yang diberikan, misalnya berupa cincin emas dan lainnya harus dikembalikan, atau tetap berada dipenguasaan pihak perempuan, hal ini tergantung dari pihak mana yang memutuskan perkawinan. Jika pemutusan hubungan *khiṭbah* atau pertunangan itu berasal dari pihak perempuan, maka mahar yang sebelumnya telah diterima perempuan harus dikembalikan kepada pihak laki-laki, bahkan ada upaya untuk melipatgandakan mahar sebesar nilai yang telah diberikan kepadanya. Jika kemudian pemutusan *khiṭbah* itu dari pihak laki-laki, maka perempuan tidak harus mengembalikan hadiah tersebut.

Jika dilihat dalam perspektif Islam, pemberian mahar dalam pertunangan tidak diatur secara tegas, karena mahar diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan. Untuk itu, tidak ditemukan dalil Alquran maupun hadis tentang pengembalian mahar pasca pembatalan nikah. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An-Nisa'[4]: 4).

Demikian pula dalam perspektif ulama, permasalahan tersebut berhubungan dengan pengembalian hadiah pertunangan, bukan pengembalian

²A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 47-48.

mahar. Dalam konteks ini, Imam Malik melihat permasalahan tersebut menjelaskan pihak mana yang memutuskan. Jika yang memutuskan pertunangan dari perempuan, maka hadiah tersebut harus dikembalikan secara utuh, tidak dilipatgandakan, sedangkan jika dari pihak laki-laki, maka perempuan yang dipinangnya tidak mesti mengembalikannya.³ Namun, menurut Imam Abu Hanifah, hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan, tetap menjadi hak laki-laki. Jika terjadi pemutusan atau pembatalan *khitbah*, baik itu berasal dari pihak perempuan atau laki-laki, maka hadiah tersebut harus dikembalikan kepada laki-laki.⁴

Lebih lanjut, Imam Hanafi menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak menerima pengembalian hadiah-hadiah pertunangan yang berasal dari masing-masing, bila hadiah-hadiah itu masih berwujud. Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan itu dari perempuan atau laki-laki.⁵ Dapat dipahami bahwa Imam Hanafi memandang hadiah masing-masing mereka merupakan hak penuh dari pihak pemberi, jika terjadi pemutusan *khitbah*, maka pemberian tersebut tetap harus dikembalikan. Terlihat bahwa hukum pengembalian mahar belum ditemukan dalam ranah fikih, yang ada hanya pengembalian hadiah pertunangan pasca pembatalan nikah.

Kasus pengembalian mahar justru ditemukan dalam kasus di lapangan. Penelitian ini secara khusus menelaah pengembalian mahar pada masyarakat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Patut diduga bahwa pengembalian mahar dalam masyarakat Kluet Tengah pasca pembatalan pernikahan adalah produk adat murni. Hal ini penulis tekankan lantaran tidak ada dalil baik dalam Alquran, hadis maupun pendapat ulama yang menetapkan hukum pengembalian mahar. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika penulis menyebutkan kasus tersebut merupakan produk adat murni atau dalam istilah fikih disebut *al-'urf*.

³A. Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 47-48.

⁴*Ibid.*, hlm. 49.

⁵*Ibid.*

Dalam masyarakat Kluet Tengah, biasanya saat pertunangan dilakukan, pihak wali dari calon mempelai laki-laki memberikan pengikat tanda, dalam istilah Kluet disebut “*nuruk tando*”, di mana tanda ini nantinya adalah bahagian dari mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Misalnya, jumlah mahar yang ditentukan dan telah disepakati secara adat adalah 3 mayam emas. Pada saat tunangan, biasanya jumlah tanda yang diberikan sebanyak 2 mayam. Satu sisi, apabila pernikahan tetap dilanjutkan setelah pertunangan tersebut, maka pihak laki-laki hanya melengkapsi sisa mahar yaitu 1 mayam lagi, karena sebelumnya telah diberikan 2 mayam sebagai tanda “*nuruk tando*”. Di sisi lain, apabila pernikahan dibatalkan, maka status tanda tadi dilihat dari dua sebab. *Pertama*, jika pihak laki-laki yang membatalkan maka tanda tersebut hangus. *Kedua*, jika perempuan yang membatalkan maka jumlah mahar tersebut digandakan sesuai dengan jumlah tanda yang diberikan di awal, serta harus dikembalikan kepada calon mempelai laki-laki.⁶

Atas dasar masalah di atas, konsep pengembalian mahar dalam masyarakat Kelut Tengah cenderung berbeda bahkan sama sekali berbeda dengan pendapat ulama seperti telah disebutkan sebelumnya. Artinya, ulama tidak mengenal adanya penggandaan mahar setelah pembatalan nikah. Untuk itu, masalah tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh, dan peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dengan judul: **“Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-‘urf)”**.

⁶ Wawancara dengan Yusni, *Tuha Peut* Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, tanggal 12 Januari 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah?
2. Bagaimana tinjauan teori al-'urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pengembalian mahar pasca pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori al-'urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah.

D. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang pernikahan dan teori mahar serta hadiah pernikahan terbilang cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda, baik dalam kajian studi atas putusan hakim, studi pendapat tokoh ulama, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang penulis ambil dengan pusat perhatian analisis mengacu pada pengembalian mahar pasca pembatalan nikah ditinjau menurut teori *al-'urf* khusus pada masyarakat Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan merupakan satu isu dan persoalan belum pernah diteliti. Memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, misalnya dalam kajian konsep mahar, pernikahan, dan pengembalian hadiah pertunangan, di antaranya yaitu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Bagus Setiaji, mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2017 dengan judul: "*Status Barang*

Pemberian Tunangan Setelah Putus: Studi Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Abidin". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam An-Nawawi status barang pemberian tunangan yang telah putus termasuk pemberian yang disebut sebagai hadiah, karena barang-barang tersebut diberikan dengan adanya maksud dan tujuan ialah wanita tersebut menikah dengannya, jika pada masa pertunangan tersebut gagal, (tidak sampai dalam pernikahan) , maka hukum dari hadiah yang telah diberikan saat lamaran tersebut harus dikembalikan secara mutlak, bila masih utuh atau jika sudah rusak maka harus menggantinya. Menurut pendapat Imam Ibnu Abidin dan Madzhab Hanafiyah tidak boleh menarik kembali pemberian hadiah tunangan yang telah rusak, seperti perhiasan cincin itu hilang, kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk meminta gantinya. makanan atau minuman yang telah dikonsumsi, dan sesuatu yang sudah beralih fungsi seperti kain yang telah berubah menjadi baju, kecuali jika barang pemberian tersebut masih dan hanya sebatas barang yang masih utuh saja, bukan meliputi sandang atau makanan. Karena Imam Ibnu Abidin dan Ulama Madzhab Hanafiyah menganggap bahwa kerusakan barang merupakan salah satu sebab terhalangnya menarik kembalibarang pemberian atau hadiah tersebut. Implementasi pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Abidin dalam kondisi kekinian di Indonesia adalah; dengan memperhatikan masyarakat Indonesia yang kompleks dari berbagai kultur dan sangat tidak mungkin untuk menghindari tradisi, adat dan budaya pribumi serta sangat kuatnya pengaruh Madzhab Syafi'i dalam hukum Islam di Indonesia yang dinilai cocok dan lebih fleksibel dengan kultur masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga mayoritas fikih munakahat, wakaf, wasiat, yang diterapkan dalam Indonesia dan KHI beraroma Syafi'iyah. Terbukti dari beberapa literatur referensi kitab yang di jadikan pedoman dalam KHI semuanya bermadzhab Syafi'i.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arif Afandi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, tahun 2017 dengan judul: "*Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*". Hasil penelitiannya adalah praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan mahar atau pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya mahar dua kali lipat atau ganda ini apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan. Jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki maka pemberian tersebut hangus atau tidak dapat diambil kembali. Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan dengan membayar mahar atau pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat mahar, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pada pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat menganggap bahwa ketika telah terjadi khitbah dan khitbah tersebut diterima maka terjadilah kesepakatan dan ini sama saja dengan perjanjian menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang telah di khitbah tersebut. Kedua belah pihak memiliki ikatan perjanjian yang kuat dan bertanggung jawab untuk menegakan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fina Musfiroh, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015 dengan

judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar: Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”*. Hasil penelitiannya adalah Prosesi pernikahan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini tidak berbeda dengan pernikahan-pernikahan pada umumnya. Hanya dalam prakteknya ada sedikit adat yang membedakan, yakni ketika acara lamaran yang dalam Islam disebut dengan khithbah ini pihak calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah sebagai tanda keseriusan. Selanjutnya ketika akad nikah, hadiah-hadiah yang sejatinya sudah dimiliki pihak perempuan tersebut diminta kembali untuk dijadikan mahar. Sebenarnya menurut teori hibah, barang yang sudah diberikan kepada seseorang haram untuk diminta kembali. Barang tersebut sudah sah menjadi milik pihak perempuan semenjak diterima yakni saat proses lamaran. Berbeda dengan mahar yang baru akan dimiliki ketika sudah akad nikah. Tradisi ini telah berlaku ditengah-tengah masyarakat dan sampai saat ini masih banyak yang mempraktekannya. Tradisi yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat memang sudah sejak lama berkembang, bagaimana pun bentuknya itu telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun tidak semua tradisi berkembang sejalan dengan ajaran Islam. Seperti tradisi yang berlaku di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal ini, dalam ajaran Islam hibah atau hadiah ini telah sah menjadi milik penerima sejak saat diberikan dan haram hukumnya untuk diminta kembali. Akan tetapi yang terjadi dimasyarakat Desa sriwulan ini, hadiah-hadiah peminangan diminta kembali walaupun nantinya akan tetap menjadi milik pihak perempuan karena barang-barang tersebut akan dijadikan mahar. Secara hukum Islam, pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut syarat sah benda dijadikan mahar juga sudah memenuhi

- kriteria, diantaranya: Harta/bendanya berharga, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, Barangnya bukan barang ghasab, dan Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Akan tetapi menurut teori hibah hal ini tidak diperbolehkan karena mengambil kembali barang yang telah diberikan hukumnya haram. Namun pernikahan tetap sah karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati, mahasiswi Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 dengan judul: “*Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi*”. Kesimpulannya adalah penyebab pembatalan didasarkan kepada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku yang ada dalam masyarakat desa Pulung Rejo antara lain: *Pertama*, adanya pihak ketiga. *Kedua*, faktor pendidikan. *Ketiga*, faktor ekonomi. *Keempat*, faktor ketaatan pada orang tua. *Kelima*, faktor kematian. Ganti rugi pembatalan khitbah dimaksudkan untuk mencegah adanya kegagalan pernikahan. Ini dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk pencegahan terhadap pelanggaran yang telah mereka sepakati sebagai suatu aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Meredam rasa kecewa, dendam, mengganti kerugian upacara adat yang dilakukan ketika pelaksanaan lamaran, menegakkan rasa keadilan serta menjaga agar tidak terjadi konflik antara keluarga kedua belah pihak. Hal ini, merupakan suatu usaha masyarakat melakukan pemulihan agar kembali pada keadaan damai, seperti sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan, prinsip hidup rukun dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain.
 5. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Khotimah, mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang tahun 2016,

dengan judul: *“Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranub” Perspektif Fiqh: Studi di Desa Cot Jabet, Kec. Banda Baro Aceh Utama”*. Hasil penelitiannya bahwa pembatalan *Mee Ranub* dilakukan dengan dua cara, yaitu dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Dalam fikih, pembatalan hadiah atau yang biasa dalam praktik masyarakat Aceh Utama sebagai *Mee Ranub* cenderung sejalan. Sebab para ulama dalam konteks ini ada yang membolehkan ada pula tidak.

6. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Shafina Bt Abu Samah dengan judul skripsi: *“Putus Pertunangan dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Perak Ditinjau Dari Hukum Islam”*. Berkesimpulan bahwa pihak hakim akan membuat perincian tentang biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pesta pernikahan sebagaimana yang telah dijanjikan semasa peminangan dilakukan. Dan pihak hakim juga menggunakan metode yang dinamakan “Proses Penyuluhan” sebagai jalan penyelesaian untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Dan jika gagal, kasus itu dibawa ke majlis persidangan. Selanjutnya pihak hakim juga berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara pihak yang bersangkutan dan hasilnya kedua pihak kembali berdamai setelah pihak hakim membuat perincian hak untuk kedua belah pihak tersebut.

Adapun perbedaannya adalah dalam kajian ini, penulis fokus pada teori al-‘urf dan kajian di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting. Istilah yang dimaksud yaitu “Pengembalian Mahar”, “Pembatalan Nikah”, dan “hukum Islam”. Istilah-istilah tersebut penting dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari serta meminimalisir kekeliruan dalam memahami istilah tersebut. Masing-masing uraiannya dapat disajikan dalam poin-poin berikut:

1. Tanda pertunangan

Pertunangan disebut juga dengan peminangan, yaitu pendahuluan perkawinan sebagai tanda awal yang disyariatkan sebelum ada ikatan perkawinan atas dasar kesadaran masing-masing pihak. Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa Arab, yang berarti bicara. Khitbah bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.⁷ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut *khithbah*. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁸ Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah (pinang) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.⁹ Dalam pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan peminangan ialah kegiatan-kegiatan atau upaya yang mengarah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁰ Sedangkan dalam ilmu fiqh, pertunangan disebut dengan khitbah, artinya permintaan. Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, hal ini didahului dengan memberikan tanda pertunangan sebagai keseriusan pihak laki-laki

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Terj. Moh. Abidun Dkk), (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), hlm. 221.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 73-74.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62-63. 3

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

terhadap pihak perempuan.¹¹ Jadi menurut penulis, tanda pertunangan adalah serangkaian proses yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk meminta atau memberikan mahar sebagai tanda pertunangan berdasarkan syariat Islam dan ketentuan hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

2. Pembatalan khitbah

Pembatalan khitbah adalah perbuatan ingkar atau tidak menepati janji untuk perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar tentu saja merupakan permasalahan yang tidak bisa dianggap tidak penting, dikarenakan perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan.¹² Pembatalan khitbah merupakan hal yang dianggap lumrah. pembatalan khitbah terjadi karena adanya penilaian bahwa salah satu calonnya memiliki banyak kekurangan, lalu menganggap sebagai pihak yang tidak akan pernah dapat menikah dengan orang lain nantinya karena saat ini kekurangan-kekurangan tersebut dinilai ada kaitan pada kegagalan khitbahnya dengan seseorang. Padahal, itu hanyalah sikap ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong emosional dan kelemahan iman. Hal yang perlu diperhatikan ketika membatalkan khitbah adalah adanya alasan-alasan syar'i yang membolehkan pembatalan tersebut.¹³ Apabila pertunangan (khitbah) harus diputuskan, sedangkan pihak laki-laki telah memberikan hadiah atau lainnya kepada pihak perempuan, maka dalam melihat status hukum tanda pertunangan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafi mengatakan bahwa tanda pertunangan itu sama statusnya dengan hibah. Dan orang yang memberikan hibah itu dapat mencabut kembali hibahnya kecuali ada halangan tentang pencabutannya, seperti barang itu sudah

¹¹ Djaman Nur, *Fiqh munakahat*, (Semarang: Toha putra semarang, 1993), hlm. 13.

¹² Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 76.

¹³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 72-73.

habis. Bila barang yang di hibahkan atau di hadiahkan laki-laki itu masih utuh, maka ia boleh meminta kembali. Ulama' mazhab Maliki berpendapat, bahwa harus di bedakan dari mana datangnya pemutusan pertunangan tersebut. Bila pemutusan itu dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak menarik kembali hadiahnya sekalipun barangnya masih utuh. Bila dari pihak perempuan datangnya pemutusan, maka pihak laki-laki berhak menarik kembali hadiahnya, baik masih utuh barangnya maupun sudah habis. Adapun Mazhab Syafi'I dan Hambali mengatakan, bahwa hadiah itu atau hibah itu tidak bisa ditarik kembali, karena menurut mazhab ini sesuatu yang di hibahkan tidak dapat di tarik kembali.¹⁴ Jadi, menurut penulis pembatalan khitbah merupakan hal yang dianggap wajar apabila ada hal-hal tertentu tidak ada kecocokan sehingga apabila hal ini dilanjutkan, dikhawatirkan suatu saat akan menghndapi hal yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pembatalan khitbah harus dilandasi pada alasan-alasan syar'I, sehingga pembatalan ini tidak menimbulkan permusuhan.

3. Al-'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹⁵ Menurut Rasyad Hasan Khalil, kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., hlm. 46.

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

sehat.¹⁶ 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.¹⁷ 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan. Ulama 'Ushuliyin memberikan definisi tentang 'urf, yaitu apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantanganpantangan.¹⁸ Menurut penulis, al-'urf merupakan kebiasaan atau adat istiadat di daerah setempat dalam menentukan banyak hal. Kondisi ini menjadi acuan bagi masyarakat adat untuk menentukan segala sesuatu yang dianggap berhubungan dengan nilai-nilai keislaman sehingga tindakan yang diambil tidak melenceng dari ajaran hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas maka guna menghasilkan kesimpulan dari analisis yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang terjadi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah dalam masyarakat Kluet Tengah (Analisis Menurut Teori Al-urf).

¹⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hlm. 167.

¹⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hlm. 416.

¹⁸ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hlm. 110.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan, yaitu dimaksudkan meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan pernikahan, mahar, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, serta bahan-bahan tentang teori *al- 'urf*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah wawancara dan studi dokumentasi atas catatan-catatan resmi di lapangan.
- b) Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema pernikahan, mahar, dan teori *al- 'urf*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber data primer berupa wawancara dan studi dokumentasi serta data sekunder berupa bahan kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

- a) Wawancara, merupakan tanya jawab secara langsung kepada responden, dalam konteks penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, terdiri dari Keuchik, Imum Masjid, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat lainnya yang mengetahui persoalan penelitian.

- b) Studi dokumentasi, merupakan pencarian data melalui pengumpulan dokumen-dokumen resmi, baik foto, video, catatan-catatan resmi, surat perjanjian dan lainnya yang berhubungan dengan pengembalian mahar pasca pembatalan nikah di Kecamatan Kleut Tengah, Aceh Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian persoalan yang ada di lapangan dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, Pembatalan Khitbah dan Konsep al-'Urf, terdiri dari Pengertian khitbah, Ketentuan Pembatalan Khitbah Menurut Hukum Islam, Pembatalan khitbah dan konsekuensinya, dan Teori *al-'Urf*, yaitu Pengertian *al-'Urf*, Dasar Keberlakuan *al-'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam dan Macam-Macam dan Syarat *al-'Urf* dapat Dijadikan Sumber Hukum Islam.

Bab tiga, Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, terdiri dari Profil Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan, Ketentuan Pengembalian tanda pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kluet Tengah, Tinjauan Teori Al-'Urf Terhadap Ketentuan Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kluet Tengah dan Analisis Penulis.

Bab empat, penutup terdiri kesimpulan dan saran.



BAB DUA KONSEP KHITBAH DAN AL-'URF

A. Pengertian Khitbah.

Menurut bahasa, kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “khithbah”. Sedangkan menurut istilah, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹ Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah (pinang) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, yaitu karena hartanya, keterunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Hal ini disabdakan Rasulullah Saw dalam sebuah hadits.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَحَسَبِهَا , وَجَمَاهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Bersabda: ”Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”. (Muttafaq ‘alaih).

Pengertian khitbah secara bahasa juga dapat diartikan sebagai peminangan, yaitu langkah pertama untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ulama fiqh mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan berita pinangan ini. Sedangkan menurut istilah peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 73-74.

agamanya. Sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam, perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu tetapi untuk selama hidup, khitbah adalah masalah yang sangat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman tentang khitbah itu dengan sangat teliti.²

Kata khitbah berasal dari bahasa arab, secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz khitbah merupakan bahasa arab standard yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari,³ sebagaimana dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah Swt.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah[2]: 235).

Dalam pasal 1 Bab 1 kompilasi hukum Islam memberi pengertian bahwa yang dimaksud peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴ Peminangan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 19.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 49).

⁴ Tim Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki.

Jadi, menurut penulis khitbah merupakan pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

B. Ketentuan Pembatalan Khitbah Menurut Hukum Islam.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun bathiniyah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Mengingat penting dan krusialnya pernikahan dalam Islam, juga karena melibatkan dua pihak, maka jalan menuju jenjang pernikahan melewati banyak prosesi. Salah satu prosesi awal (*muqoddimatuz-zawaj*) menuju pernikahan

adalah meminang, lamaran atau khithbah. Ini adalah penjajakan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal banyak hal antara kedua pasangan dan juga antara keluarga besar calon pengantin. Di titik inilah komitmen awal dua keluarga diikrarkan dan diteguhkan. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua apa yang di ikrarkan bisa terus berjalan dengan baik sesuai rencana. Ada kalanya pihak tertentu menciderai janji karena satu dan lain persoalan. Hal ini bisa saja terjadi di berbagai wilayah. Dalam masyarakat Kecamatan Kluet Tengah, untuk menghindari persoalan pembatalan khithbah maka dibuatkan berbagai aturan terkait dengan hal itu agar kedua pihak keluarga dan pengantin itu sendiri dapat saling menjaga keutuhan dan norma-norma yang terkandung didalamnya.

Salah satu perjanjian yang dibuat oleh masyarakat Kecamatan Kluet Tengah terhadap khithbah adalah membuat perjanjian khithbah dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Mempertimbangkan sanksi yang diancamkan, banyak pihak berupaya menghindarinya, salah satunya adalah apabila pihak laki-laki melanggar perjanjian setelah proses khithbah, maka tanda pertunangan yang sudah diberikan kepada pihak perempuan menjadi hak perempuan seutuhnya. Namun, apabila pihak perempuan yang melakukan kesalahan pasca proses khithbah, maka pihak keluarga perempuan harus mengembalikan tanda pertunangan dua kali lipat dari yang telah diberikan oleh pihak laki-laki.

Untuk menghindari proses adat tersebut, banyak calon pengantin setelah melangsungkan proses khithbah, melakukan pernikahan untuk memenuhi standar adat setempat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan adat yang telah dibuat oleh lembaga adat Kecamatan Kluet Tengah. Seusai resepsi perkawinan, masing-masing mempelai kembali kepada keluarga masing-masing, hal ini dikarenakan belum semua prosesi adat Kecamatan Kluet Tengah dijalankan.

Hakikat khithbah adalah ungkapan bagi pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tujuan untuk menikahi wanita yang dipinang atau yang di-khithbah. Menurut Wahbah Zuhaili, mengungkapkan untuk menikah dengan seseorang tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.⁵ Esensi dari peminangan merupakan tahap pra pernikahan sebagai bentuk permohonan atau persetujuan menuju pernikahan. Abdullah Sidik berpendapat bahwa peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara yang sudah dikenal di masyarakat.⁶

Selanjutnya, Al-Hamdani menyatakan tradisi khithbah merupakan kebiasaan Arab lama yang diteruskan dan direvitalisasi oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih secara seksama sebelum akad nikah, agar masing-masing pasangan saling mengenal sehingga perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁷ Zahri Hamid menyatakan bahwa meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di masyarakat dengan maksud usaha pendahuluan dalam perkawinan. Masa ikatan untuk melangsungkan perkawinan inilah yang disebut dengan khithbah.

Dalam masa ini antara laki-laki dan perempuan belum boleh bergaul layaknya suami istri, karena khithbah bukanlah perkawinan. Dalam peminangan diperbolehkan menggunakan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran, sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 235

⁵ Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Adzkiya Vol. 05, Maret 2017.

⁶ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 273.

⁷ *Ibid.*

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Dalam Tafsir Jalalain, peminangan diperbolehkan menggunakan kata-kata yang jelas (terang) atau dengan sindiran, sebagaimana pada kalimat “*Alimallahuannakum satadzkuurunahunna* “(Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka) dan tidak sabar untuk meminang maka diperbolehkannya secara sindiran.⁸ Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ
 فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ
 أَنْخَبًا لَهَا حَتَّىٰ رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَىٰ نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya.” Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku

⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Imam As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Vol. 2. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 128.

melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya. (HR. Abu Dawud, Nomor 1783).

Meskipun khitbah banyak ditemukan keterangannya dalam al-Quran dan Hadist, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan khitbah. Oleh karena mayoritas Ulama berpendapat bahwa Khitbah bukan merupakan perbuatan yang wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan.⁹

Khithbah merupakan permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya, yang merupakan babak awal pernikahan menurut syara' maupun adat. Tujuan pinangan adalah agar yang meminang dan yang dipinang saling mengenal, yakni sebagai persiapan memasuki rumah tangga yang langgeng, mewujudkan rasa saling pengertian dan keharmonisan, sesuai tatanan yang ditetapkan ajaran Islam.¹⁰ Oleh karena itu, proses persiapan khithbah merupakan hal yang cukup matang sebelum menjatuhkan pilihan calon pendamping hidup, sikap kehati-hatian tersirat dalam arti khithbah itu sendiri. Secara umum dapat diartikan seorang laki-laki menampilkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahinya secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.¹¹

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 80

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 472.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 8.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1 huruf (a) “Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya.¹² Secara sederhana, khithbah merupakan bentuk pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau walinya dengan tujuan menikah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, agar setelah melangsungkan pernikahan tidak ada kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari dan terbentuknya ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzan*) menuju cita-cita dunia maupun akhirat. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan khithbah diatur sebagai berikut.

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹³

Jika melihat Pasal 13 ayat (1) di atas, maka pembatalan khithbah belum menimbulkan sanksi apapun. Akan tetapi, Pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat. Maka praktik yang sudah berlaku di Kecamatan Kluet Tengah tentang perjanjian khithbah beserta aturan sanksinya bisa dikatakan selaras dengan hukum Islam, setidaknya tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena tujuan diadakannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin serta menjaga kerukunan dan rasa saling menghargai di antara kedua belah pihak.

Atas dasar ini, penulis melihat bahwa dalam berbagai literatur Islam khithbah hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 6.

¹³ *Ibid.*

demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan khitbah tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima. Setelah keluarga perempuan menyetujui khitbah tersebut, terkadang khitbah tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan khitbah, seperti keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya.

C. Pembatalan Khitbah dan Akibat Hukumnya.

Khitbah merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Setelah terjadinya khitbah banyak hal yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan fungsi khitbah, yakni, kedua calon pengantin akan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga dan termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Jika dikemudian hari didapati ketidakcocokan yang mengakibatkan berpalingnya satu pihak ke pihak yang lain maka diperbolehkan menurut syari'at, karena khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan.

Pembatalan khitbah dapat terjadi disebabkan oleh salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya (tanpa seizin peminang pertama), lalu ia menikah dengan peminang yang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram

namun tetap sah.¹⁴ Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT.

كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. As-Saff [61]: 3).

Dalam hal ini adanya perbedaan pandangan dari para ulama, yang mana mayoritas ulama menghukumi pembatalan khitbah sebagai perbuatan makruh, dan sebagian lain menghukuminya sebagai perbuatan yang haram. Namun hal ini jika pembatalan khitbah dilakukan dengan tidak didasari oleh sebab sebab yang jelas. Apabila pembatalan khitbah memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukumnya adalah mubah.

Di kalangan ulama madzhab Malikiyah terdapat pendapat bahwa hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jika pembatalan khithbah dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah diberikan. Jika akad tidak terjadi, maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.¹⁵

Seseorang yang telah melakukan khithbah pada hakikatnya telah memiliki maksud dan tujuan untuk menikah, namun dalam perjalanannya adakalanya terjadi pembatalan peminangan. Dalam hal ini Imam Daud

¹⁴ Ahmad Tamami, Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i). Skripsi, Jurusan Ahwalus Syaksyah Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019, hlm. 53.

¹⁵ Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Adzkiya Vol. 05, Maret 2017.

berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi dalam pinangan orang lain dapat dibubarkan. Sedangkan Imam Malik memiliki dua pendapat, yaitu boleh dibubarkan dan tidak boleh dibubarkan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri. Jika sudah terjadi hubungan suami-istri, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan.¹⁶

Menurut ulama Hanabilah sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khithbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khithbah atau pinangan. Hanabillah juga tidak mensyaratkan adanya sanksi diluar hadiah khithbah. Tidak adanya sanksi materiil selain hadiah khithbah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa iradah dan ikhtiyar adalah sama. Keinginan kedua yaitu keinginan zahir, dimana zahir merupakan bentuk formula dari keinginan batin, sehingga keinginan zahir dan batinakad dapat dinyatakan sah.¹⁷

Dari teori akad, timbulah suatu hukum perikatan atau perjanjian dimana kesepakatan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Walaupun akad terkadang merupakan kesepakatan yang diadakan, akan tetapi jika dinilai dari isi perjanjian, tetap tidak dapat dibenarkan karena tidak ada denda materiil dalam khithbah kecuali hanya sebatas mengganti hadiah khithbah.¹⁸ Sedangkan ulama Syafi'iyah berpandangan, si lelaki boleh meminta kembali hadiah khithbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali.

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 560.

¹⁷ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 28.

Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.¹⁹ Sanksi meminta kembali hadiah khithbah bagi laki-laki menurut Syafiiyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khithbah hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan, tidak boleh ada denda materi lain.

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh karena itu pertunangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat salah satu pihak dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili, akhlaq Islam menuntut tanggung jawab setiap tindakan. Apalagi yang sifatnya yang berkaitan dengan perkawinan. Seorang muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah di buatnya. Oleh karena itu hendaknya pemutusan pertunangan dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat.²⁰

Berkaitan dengan pertunangan, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian seperti perhiasan, uang, makanan serta hasil bumi sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Dan pemberian ini berbeda dengan mahar. *Mahar* adalah pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab *nikah*. Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian *hadiah*. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah tersebut berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila pertunangan harus diputuskan, sedangkan pihak laki-laki telah memberikan hadiah atau lainnya kepada si wanita, maka dalam melihat status hukum hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hlm. 25.

Perlu dipahami bahwa lamaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan diterima oleh pihak lain bukanlah akad nikah. Meskipun lamaran keterikatannya tidak sama dengan pernikahan, akan tetapi pembatalan lamaran tanpa ada alasan syar'i tidaklah layak dilakukan (meski itu dibolehkan), sebab orang yang membatalkannya telah membatalkan janji tanpa alasan syar'i dan juga melanggar hukum menyakiti hati orang lain dalam Islam.

Berkaitan dengan alasan syar'i, ada pendapat yang memperbolehkan adanya pembatalan pertunangan. Misalnya bila di tengah perjalanan salah satu pihak menganggap tidak ada kecocokan di antara satu sama lain. Karena mereka memang tidak berada dalam ikatan apa-apa, hanya ada dalam lingkaran rencana. Akan tetapi, bila rencana itu dahulu dibicarakan antara orang tua, maka saat membatalkan, demi hukum kemaslahatan, sebaiknya harus melibatkan orang tua untuk menyampaikan niat untuk membatalkan hubungan tersebut.

Tapi harus dicatat, soal ketidakcocokan itu memang sudah dipikirkan masak-masak, bukan karena faktor emosional sesaat saja. Karena bila tidak, dalam kehidupan rumah tangga pun konflik ala kadarnya biasa terjadi, tidak boleh menjadi alasan untuk mudah meminta cerai. Itu harus dicermati. Artinya, dibalik alasan pembatalan pernikahan merupakan alasan yang masuk akal, serta didasari bahwa jika nantinya tetap dilanjutkan ke jenjang pernikahan justru akan dapat menimbulkan masalah yang serius dan hanya menimbulkan kemudhratan.

Dengan demikian alasan untuk mencapai kondisi yang lebih baik, memutus lamaran boleh dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Syalthut yang mengkiaskan kasus seperti ini dengan kebolehan melanggar sumpah apabila ada kebaikan yang lebih ketika sumpah itu dilanggar. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنْ حَلْفٍ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَكْفُرْ

Siapa yang bersumpah, kemudian dia berpendapat bahwa lebih baik untuk melanggar sumpahnya, maka hendaknya ia membayar kaffarah dari sumpahnya dan melakukan apa yang menurutnya baik”. (HR. Muslim sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a).

Jadi, kalau melihat hadits tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa membatalkan sumpah untuk kepentingan yang lebih baik adalah boleh, termasuk tunangan. Walau demikian, alasan pembatalan pertunangan tidak boleh karena calon lainnya lebih kaya atau kedudukannya lebih tinggi. Sebagian ulama mengatakan bolehnya membatalkan pertunangan hanya dengan alasan agama dan akhlak. Ketika membatalkan pertunangan hendaknya tetap menjaga nama baik kedua pihak dan keluarga. Pertunangan diawali dengan iktikad baik, maka mengakhirinya pun harus dengan iktikad yang baik pula. Kebiasaan pertunangan saat ini sangat berbeda dengan perjodohan di masa lalu. Saat ini, banyak orang beranggapan bahwa pertunangan itu sudah menjadi “semi pernikahan”, di mana karena sudah bertunangan maka kedua calon pasangan itu boleh bepergian berdua kemana-mana tanpa ada mahram yang menemani.

Oleh karena itu, boleh saja memutuskan untuk membatalkan lamaran. Namun, karena semua itu dilakukan secara musyawarah, maka pembatalan pertunangan juga ahrus dilakukan dengan musyawarah. Bicarakan apa yang dialami selama ini dan hal apa yang diinginkan, kemudian simpulkan pendapat dari masing-masing yang hadir, calon suami, calon mertua dan juga kedua orang tua atau bahkan juga saudara-saudara yang ada. Setelah itu, tetapkanlah yang dianggap lebih baik bagi masa depan calon suami, dan seluruh keluarga yang ada.

D. Teori *al-'Urf*

1. Pengertian *al-'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat.²¹ Maka jadilah ia sebagai suatu hal yang dianggap baik, apakah ia sebagai 'urf yang bersifat statement (*qawliyy*) atau sebagai 'urf praktis (*amaly*), umum atau khusus. 'Urf umum suatu hal yang telah menjadi kebiasaan segenap manusia dari setiap lapisan negeri dan daerah tempat tinggalnya. 'Urf khusus adalah kebiasaan yang berlaku dan tersebar hanya dapat sebagian daerah tertentu atau sebagian negeri atau khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti 'urf yang berlaku hanya di kalangan pedagang, dan 'urf bidang pertanian yang berlaku hanya di kalangan petani saja dan seterusnya.²²

Menurut Rasyad Hasan Khalil, 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.²³ Sedangkan menurut Abu Zahro, 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.²⁴ 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan.²⁵

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu 'urf dan adat. Perbedaan kedua kata ini, seperti adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Lina Fatimah (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123.

²² Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 19.

²³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hlm. 167.

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, cet. 1 (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hlm. 416.

²⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hlm. 77.

tidur. Kemudian 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.²⁶

Jadi, 'urf adalah sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dalam masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia, baik berupa perbuatan dan ucapan.

2. Dasar Keberlakuan *al-'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

Dalam Ushul Fiqh, Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau dikenal dengan 'urf. 'Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana maklum, 'urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu:²⁷

حُدِّدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf [7]: 199).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Selain itu, ada juga dalil yang digunakan oleh para pendukung bid'ah hasanah adalah sebuah atsar yang diakui sebagai sabda Nabi Muhammad SAW.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

²⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam.....*, hlm. 79-80.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan. (HR Ahmad).

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara' atau membatalkan hukum Syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.²⁸

Selanjutnya, para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam meng-istimbath-kan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik 'urf al-'am dan 'urf al khas.²⁹ Para ulama sepakat menolak 'urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.³⁰ Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, alih bahasa Lina Fatimah (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm. 118-119.

²⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), hlm. 102.

³⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 155.

masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.³¹ Jumbuh ulama berhujjah dengan 'urf . Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah.

Dengan demikian, tidak semua 'urf dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya 'urf yang shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain 'urf shahih, Abu Zahra menyebut ada 'urf fasid. Jika 'urf fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, maka 'urf shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam.

3. Macam-Macam dan Syarat *al-'Urf* dapat Dijadikan Sumber Hukum Islam

a. Macam-Macam *al-'Urf*

Kedudukan adat dalam hukum Islam menjadi salah satu bahan untuk menetapkan hukum Islam. Para Imam mazhab telah menggunakan adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum yang akan ditetapkan. Bahkan hukum dapat berubah karena adanya perubahan adat dalam zaman dan tempat yang berbeda. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran hukum ini telah menjadi turats. Dengan kata lain, hukum Islam yang akan diterapkan untuk masyarakat

³¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*..., hlm. 418.

dewasa ini harus memperhatikan setting sosial masyarakat. Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi 'urf dalam tiga perspektif, yakni:³²

1. Dari sisi bentuknya/sifatnya, 'urf terbagi menjadi dua:
 - a) Urf lafzhi, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain, seperti dalam kasus pembagian harta warisan. Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, sehingga pembagian harta waris harus berdasarkan Al-Quran. Namun dalam hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.
 - b) 'Urf 'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat, maka 'urf dibagi menjadi dua bagian yakni 'urf yang umum dan 'urf khusus, yaitu:
 - a) 'Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b) 'Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan pada daerah tertentu atau di kalangan tertentu.

³² Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

3. Ditinjau dari keabsahan menurut syari'at, 'urf dibagi menjadi dua macam, yaitu 'urf yang baik dan 'urf yang jelek.

- a) 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
- b) 'Urf fâsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka 'urf-'urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.

b. Syarat-Syarat 'Urf

'Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan 'urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa 'urf tersebut harus merupakan 'urf yang mengandung kemaslahatan dan 'urf yang dipandang baik.

a. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang *sahih*.³³ Sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah.³⁴ Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogikakan, maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

b. 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.³⁵

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 401.

³⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...., hlm. 156.

³⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*...., hlm. 105.

'Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat.

- c. 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Berarti 'urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Kondisi ini dapat dimisalkan bahwa pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara 'urf yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar.
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang *sahih* karena bila 'urf bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Menurut A. Basiq Djalil, ada beberapa syarat dalam pemakaian 'urf, yaitu:³⁶

1. 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
2. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

³⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 166.

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:³⁷

1. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. ‘Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, sebagaimana firman Allah SWT.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
 تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq [65]: 6).

2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada ‘urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.

³⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...., hlm. 156-157.

Pada prinsipnya, 'urf dan beberapa sumber lainnya dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menghubungkan syariat dengan realitas sosial.³⁸ Sejak awal mekanisme ini dibutuhkan karena beragamnya praktik 'urf yang Islam jumpai ketika pertama kali hadir ke dalam suatu komunitas hukum. Walau terdapat bukti-bukti historis yang menunjukkan bahwa beberapa hukum kebiasaan yang, sebagian atau keseluruhannya, diadopsi ke dalam hukum Islam, kedudukannya dalam teori hukum Islam (ushul fikih) tidak mendapatkan kesepakatan bulat dari para ulama teoretisi hukum Islam. 'Urf digolongkan ke dalam kelompok dalil-dalil hukum yang diperselisihkan penggunaannya atau sebagai sumber hukum yang tidak berdiri sendiri.³⁹

'Urf menjadi dalil hukum ketika ketentuan hukum yang berkenaan dengan suatu kasus tidak ditemukan keterangannya dari sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah).⁴⁰ Ketiadaan dalil eksplisit menyangkut kasus-kasus partikular ini terjadi alasannya karena kasus-kasus seperti ini terlampau banyak dan tidak akan pernah ada habisnya. Oleh sebab itu, untuk menjawab suatu peristiwa yang membutuhkan jawaban hukum, oleh sebagian ulama, ditempuh dengan mengambil atau lebih tepatnya mengukuhkan praktik dan tata cara transaksi yang jamak digunakan masyarakat ('urf). Hanya saja, penggunaan 'urf sebagai mekanisme untuk menjembatani hukum dan masyarakat dan juga metode dalam penetapan hukum berkenaan dengan kasus-kasus hukum menjadi sedikit dilematis dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasinya ketika dihadapkan pada tuntutan teoretis dalam ilmu hukum Islam.

Keterlibatan 'urf masyarakat dalam proses pembentukan fikih secara natural tampak tidak dapat terhindarkan. Oleh sebab itu keberadaan 'urf harus selalu dipertahankan dan dilestarikan baik sebagai materi dalam rumusan


³⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Terj. Miki Salman), (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 70.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 17.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Terj. Saefullah Ma'sum dkk.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 418.

teoretis apalagi dalam praktik hukum. Keterbukaan sistem hukum bukti adanya jaminan bagi keberlangsungan hukum Islam karena dapat berinteraksi dengan bentuk-bentuk hukum yang beragam dan juga karena hukum dapat secara aktif menyelesaikan persoalan-persoalan praktis di masyarakat.

Tidak hanya itu, ‘urf atau adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, selama hukum adat tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Maka dari itu penulis melihat bahwa ‘urf atau adat istiadat yang dibenarkan harus selalu dipertahankan. Jika kita melihat dari berbagai literatur Islam, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan khiṭbah, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep al-‘urf yang memiliki kesamaan dengan *al-adah* yang mengandung makna “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat”.



BAB TIGA

PENGEMBALIAN TANDA PERTUNANGAN PASCA PEMBATALAN KHITBAH DI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Profil Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan.

Secara geogarfis Kecamatan Kluet Tengah diapit oleh beberapa kecamatan dan kabupaten, wilayah kecamatan Kluet Tengah secara geografis terletak pada 3.9" LU dan 97.14" – 97.29" BB, dengan batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara	:	Kabupaten Gayo Lues
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Kluet Utara
Sebelah Barat	:	Kecamatan Pasi Raja, Tapaktuan, Samadua, Sawang dan Meukek.
Sebelah Timur	:	Kecamatan Kluet Timur dan Aceh Tenggara

Dengan luas wilayah 78.951 Ha terdiri dari kawasan dataran rendah dan dataran tinggi (pegunungan) dengan curah hujan rata-rata 150 mm/bulan.

Kecamatan Kluet Tengah merupakan pecahan dari Kecamatan Kluet Utara yang dilakukan pemekaran pada tahun 2003. Kecamatan Kluet Tengah terdiri dari 1 Kemukiman, yaitu kemukiman Menggamat dan 13 gampong. Dengan jumlah gampong yang dibina setiap tahunnya yang terdapat di wilayah kerja Kecamatan Kluet Tengah, pembinaan ini tidak hanya terhadap aparatur gampong maupun masyarakat secara keseluruhan. Pembinaan yang dilakukan merupakan program yang dijalankan SKPK terkait dengan Kecamatan Kluet Tengah sebagai pendamping dan fasilitator. Adapun gampong yang dimaksud adalah:

No	Nama Gampong	No	Nama Gampong
1.	Jambo Papan	8.	Kampung Padang
2.	Malaka	9.	Pulo Air
3.	Koto Indarung	10.	Mersak
4.	Siurai-Urai	11.	Simpang Dua
5.	Lawe Melang	12.	Simpang Tiga
6.	Koto	13.	Alur Keujrun
7.	Kampung Sawah		

Sumber: Profil SKPD Kecamatan Kluet Tengah Tahun 2020

Setiap gampong terdiri dari 3 (tiga) dusun di wilayah Kecamatan Kluet Tengah dan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) dusun. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan pemekaran menjadi dua kemukiman yang defenitif, yaitu kemukiman Menggamat dan Telago Batu. Untuk Kemukiman Menggamat dikepalai oleh seorang Imum Mukim, yaitu Hamdani dan Kemukiman Telago Batu dikepalai oleh Husin. Adapun Kemukiman Menggamat mencakup 7 (tujuh) gampong, yaitu:

1. Jambo Papan
2. Malaka
3. Koto
4. Kampung Sawah
5. Lawe Melang
6. Siurai Urai
7. Koto Indarung

Sedangkan Kemukiman Telago Batu terdiri dari 6 (enam) gampong, yaitu:

1. Kampung Padang
2. Pulo Air
3. Mersak
4. Simpang Dua
5. Simpang Tiga
6. Alur Keujrun

Selanjutnya, kalau melihat dari sisi demografi atau penduduk Kecamatan Kluet Tengah berjumlah 7.347 jiwa yang terdiri dari 3.722 laki-laki dan 3.625 perempuan.¹ Sedangkan jenis pekerjaan di Kecamatan Kluet Tengah terdiri dari 95 % sebagai petani, 3 % pedagang, dan 2 % Pegawai Negeri Sipil.

Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat Kecamatan Kluet Tengah memiliki empat bahasa, yaitu bahasa Kluet, Aneuk Jamee, Aceh dan Melayu. Bahasa ini ada secara turun temurun dan telah menyatu dalam satu budaya yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bidang pendidikan, rata-rata penduduk Kecamatan Kluet Tengah telah mengenyam pendidikan yang tersebar dari jenjang pendidikan pra sekolah sampai Perguruan Tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Kluet Tengah adalah:

Tabel: 1.1

Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Kluet Tengah tahun 2020

No	Jenis sarana pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA/KB	18
2.	SD	9
3.	SMP	4
4.	SMTA	1
JUMLAH		32

Sumber: Kluet Tengah Dalam Angka, 2020

Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kecamatan Kluet Tengah telah tersedia sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Poli Klinik Swasta sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Puskesmas Pembantu	6
3.	Poli Klinik Swasta	4
JUMLAH		11

¹ Laporan Penduduk dari Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Kluet Tengah per 31 Agustus 2020.

Penduduk Kecamatan Kluet Tengah semuanya beragama Islam. Sejalan dengan pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh, masyarakat Kecamatan Kluet Tengah sangat merespons melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang ditandai dengan mulai banyaknya majelis-majelis taklim, wirid yasin, pengajian Al-Quran dan pengembangan sarana peribadatan seperti mesjid dan mushalla.

B. Ketentuan Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kluet Tengah.

Khitbah (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan babak awal pernikahan menurut syara' maupun adat. Tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal. Dalam literatur hukum Islam khitbah itu sebagai perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan khitbah tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.²

Setelah keluarga perempuan menyetujui khitbah tersebut, terkadang khitbah itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadi perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan khitbah. Orang yang memberi hadiah dalam kasus meminang berhak menarik kembali hadiahnya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan. Ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena dibatalkan khitbah tadi, maka lelaki berhak mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikannya, karena

² Arif Afandi, Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 130

hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang dikhitbah tersebut.³

Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.

Sedangkan ketentuan pengembalian mahar pasca pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah saat mengkhitbah seperti biasa adanya jaminan emas sebagai bentuk mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Emas yang diberikan tersebut merupakan mahar pra nikah dimana nantinya akan ditambah dengan sisa mahar yang belum diberikan pada akad nikah. Pada masyarakat Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin laki-laki maka mahar pra nikah yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan itu hangus atau tidak dikembalikan lagi. Namun sebaliknya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan maka mahar pra nikah yang di berikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagaimana ketentuan adat di Kecamatan Kluet Tengah berjumlah 3 (tiga) mayam emas maka calon pengantin perempuan tersebut harus mengembalikan dua kali lipat dengan jumlah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Berdasarkan al-‘urf di kalangan masyarakat Kecamatan Kluet Tengah, tanda pertunangan yang diberikan ketika khitbah itu dilakukan, yang mana terjadinya pembatalan khitbah oleh perempuan, maka lelaki tersebut berhak

³ *Ibid.*

meminta kembali mahar (tanda pertunangan) yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan oleh perempuan yang membatalkan khitbah tersebut dan yang dikembalikanpun harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya. Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan, maka ia berhak meminta kembali mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁴

Dalam hal ini, menurut Amrullah, Keuchik Kampung Padang menjelaskan bahwa apabila ada pembatalan khitbah baik yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan maka, ketentuan adat di Kecamatan Kluet Tengah adalah, apabila pihak laki-laki yang membatalkan khitbah maka emas sebagai tanda pertunangan tersebut (pra nikah) dianggap hangus. Namun apabila pihak perempuan yang membatalkan khitbah maka mereka harus mengembalikan mahar kepada pihak laki-laki sebanyak dua kali lipat dari jumlah mahar yang telah diberikan. Berdasarkan ketentuan adat di Kecamatan Kluet Tengah, maka jumlah maharnya sebanyak 3 (tiga) mayam emas, baik berupa cincin, gelang maupun kalung.

Jika dari pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, maka jumlah mahar atau hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan itu dianggap hangus. Jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka harus dikembalikan dengan dua kali lipat dengan jumlah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁵

⁴ Al-‘Urf ini pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Kluet Raya, Kabupaten Aceh Selatan.

⁵ Hasil wawancara dengan keuchik Kampung Padang, Amrullah pada tanggal 12 September 2020.

Ketentuan pengembalian mahar pasca pembatalan khitbah pada Masyarakat Kluet Tengah menurut Saleh Ibrahim, salah seorang tokoh masyarakat di Kemukiman Menggamat harus dihadiri oleh ninik mamak dan keluarga kedua belah pihak dan turut disaksikan oleh Keuchik dan perangkat desa, seperti perwakilan pemuda, Tuha peuet dan tokoh masyarakat.

Pengembalian mahar setelah pembatalan khitbah harus dihadiri oleh ninik mamak kedua belah pihak dan turut dihadiri oleh perangkat gampong, seperti keuchik, Tuha peuet dan tokoh masyarakat.⁶

Namun, sebelum pengembalian mahar dilakukan, pihak keluarga kedua pasangan terlebih dahulu menjelaskan duduk persoalannya. Artinya, kedua pasangan kalau bisa jangan membatalkan khitbah hanya gara-gara persoalan kecil saja, namun hal ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus berpisah apalagi harus mengembalikan mahar pasca khitbah. Sebagai masyarakat Kluet, yang notabene sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, maka seharusnya persoalan konflik pasca khitbah masih bisa diselesaikan secara keluarga, kecuali hal-hal yang memang sudah melewati batas dan ketentuan adat masyarakat kluet. Namun, apabila persoalan hanya sepele, maka masih bisa diselesaikan dengan baik.

Menurut Keuchik Kampung Padang Amrullah saat diwawancarai menjelaskan bahwa untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak pasca khitbah masih bisa dilakukan, namun tentunya hal ini kita tetap mengembalikan kepada kedua belah pihak, baik kepada pasangan calon pengantin maupun kepada pihak keluarga mereka. Kami sebagai perangkat gampong tentunya berharap apabila persoalan pembatalan khitbah masih bisa diperbaiki, lebih baik diperbaiki saja, kecuali persoalan yang dialami kedua pasangan sudah melewati batas mungkin ini agak sulit.

⁶ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Saleh Ibrahim pada tanggal 11 September 2020.

Tergantung kepada calon laki-laki dan perempuan. Kalau mau diperbaiki, maka kita akan mendudukkan kedua keluarga namun apabila tidak mau diperbaiki, selaku orangtua kami tidak bisa berbuat banyak. Walaupun demikian, harapan keluarga hal ini harus bisa diperbaiki apalagi masyarakat Kluet sangat menjaga adat dan budaya sehingga apabila ada persoalan kecil maka selesaikan saja dengan baik tanpa harus berpisah.⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Tuha Peuet, Nyak Lam dan Imam Mesjid Kabni Purnamo. Dimana keduanya menyarankan kepada kedua belah pihak apabila terjadi persoalan pasca khitbah maka sebaiknya hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan kecuali persoalan ini sudah melampaui batas ketentuan atau perjanjian kedua pihak keluarga seperti pihak laki-laki atau pihak perempuan berselingkuh pasca khitbah atau kedua pihak melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Sebagai Ketua Tuha Peuet, kami hanya bisa menyarankan kepada kedua pihak atau kepada keluarga mempelai. Sebagai masyarakat Kluet kita sangat menjunjung tinggi adat dan budaya sehingga kalau ada persoalan kecil jangan langsung bersikap untuk membatalkan namun diselesaikan secara baik dan dewasa.⁸

Secara umum, pembatalan khitbah sebenarnya sering terjadi pada pasangan yang sudah melangsungkan proses khitbah. Hal ini tentunya terjadi ketika kedua pasangan mengalami hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Misalnya kedua pasangan melakukan perselingkuhan atau melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam setelah proses khitbah berlangsung. Biasanya hal-hal seperti ini dapat menyebabkan khitbah ini dibatalkan. Di sisi lain, ada juga proses pembatalan khitbah karena pasangan melihat kekurangan kepada pasangan yang lain. Proses ini sebenarnya hanyalah melihat secara dewasa bagaimana saling menyikapi pasangan antar satu sama lain, mampu menerima

⁷ Hasil wawancara dengan keuchik Kampung Padang, Amrullah pada tanggal 12 September 2020.

⁸ Hasil wawancara dengan Tuha Peuet Gampong Padang, Nyak Lam pada tanggal 12 September 2020.

kekurangan pasangan kita. Sikap ragu-ragu ini dihadapkan kepada kita saat proses khitbah sudah berlangsung. namun untuk menyikapi hal ini, bagaimana kita mampu bertahan dengan berbagai kondisi dan sikap pasangan yang kadang kala tidak sesuai keinginan kita, sehingga menimbulkan emosional.

Seperti sudah disebutkan di atas, dalam mengawali khitbah maka ketika akan mengakhiri khitbah dengan pembatalan pun harus dilakukan dengan cara yang makruf dan tidak menyalahi ketentuan syara'. Hal yang perlu diperhatikan ketika membatalkan khitbah adalah adanya alasan-alasan syar'i yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi. Misalnya, salah satu atau pun kedua belah pihak menemukan kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan dia menilai kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti memiliki akhlak yang tidak terpuji, berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual serta alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain pertimbangan berbagai uzur (halangan) tersebut, pembatalan khitbah juga berlaku apabila adanya takdir dari Allah SWT seperti kematian yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang syar'i maka pembatalan khitbah tidak boleh dilakukan karena hal tersebut hanya akan menyakiti satu sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang dikhitbah. Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain. Terkadang peminang menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.

Berdasarkan hal ini juga, menurut Keuchik Amrullah terkait dengan pemberian mahar pada pihak perempuan saat hendak melangsungkan proses khitbah maka dapat diberikan setengah atau sekaligus. Ini tergantung

kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga didukung oleh tokoh masyarakat Kluet Tengah, Saleh Ibrahim dimana ia mengatakan bahwa persoalan pemberian mahar kepada pihak perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga. Baik diberikan setengah dari jumlah yang disepakati atau setengah dari jumlah yang telah disepakati pihak keluarga.

Kalau melihat dari sisi proses khitbah di Kecamatan Kluet Tengah, maka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Pertama, pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang langsung ke tempat (rumah) si calon mempelai perempuan, tanpa adanya *seulangke*. Di sini khitbahnya dihadiri oleh kedua belah keluarga baik keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga calon mempelai perempuan. Tidak hanya itu, pihak keluarga juga membawa perangkat hukum dan perangkat adat dan kesepakatannya disetujui oleh kedua belah pihak. *Kedua*, melalui *seulangke*, yaitu orang yang membawa berita atau petunjuk jalan untuk mendapatkan informasi dari pihak mempelai perempuan agar mempermudah maksud dan tujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang diperantarakan kepada orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak antara kedua mempelai. Hal ini bertujuan untuk meneruskan silaturahmi dan perbincangan tentang khitbah. Misalnya menanyakan apakah si perempuan sudah ada yang punya, atau khitbah ini diterima atau tidak.⁹

Selanjutnya jika dari pihak calon mempelai perempuan menerima khitbah yang akan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki nantinya maka *seulangke* ini juga yang akan menanyakan kapan waktu yang tepat untuk khitbahnya dan berapa mahar yang nantinya di jadikan ketika akad nikah dan disepakati siapa-siapa saja yang dihadiri ketika khitbah itu dilakukan, karena disesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon mempelai perempuan.

⁹ Hasil wawancara dengan keuchik Kampung Padang, Amrullah pada tanggal 12 September 2020.

Selanjutnya *seulangke* bersama anggota keluarga calon mempelai laki-laki dan juga bersama aparatur gampong yaitu itu Keuchik, Tgk Imum dan mewakili dari Tuha Peut 1 orang menuju ke rumah calon mempelai perempuan. Dirumah calon mempelai juga di hadiri oleh keluarga calon mempelai perempuan dan juga oleh aparatur gampong setempat yaitu Keuchik, Tgk Imum dan mewakili dari Tuha Peut 1 orang.¹⁰

Setelah proses khitbah berlangsung dengan ketentuan adat dan jumlah mahar, barulah disepakati kapan akad dan walimahnya, ini disepakati oleh kedua belah pihak. Adakalanya masa atau jarak antara khitbah dengan akad nikah ini 1 minggu, 1 bulan ataupun 1 tahun atau lebih, semuanya tergantung dengan kesepakatan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

C. Tinjauan Teori Al-'Urf Terhadap Ketentuan Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kluet Tengah.

Adat istiadat pada proses pernikahan di kalangan masyarakat Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan bagian dari serangkaian yang tidak hanya menjadi urusan pribadi atau keluarga, akan tetapi juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat gampong dimana mereka bertempat tinggal. Sebelum memasuki pada proses pernikahan, maka harus melalui proses khitbah (pinang). Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kehidupan masyarakat, istilah khitbah sering disebut bertunangan, di mana pertunangan juga merupakan suatu permohonan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dengan cara-cara yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat.

Khitbah dalam prakteknya di masyarakat mengharuskan pasangan memberi jaminan berupa emas sebagai ikatan tunangan. Sedangkan di dalam

¹⁰ *Ibid.*

Islam tidak menuntut hal yang demikian, khitbah atau melamar hanya merupakan pendahuluan perkawinan di mana seseorang dapat melihat calon pasangannya untuk saling mengenal dan untuk melihat ada atau tidaknya ketertarikan satu dengan lainnya.¹¹ Dalam hal ini, misalnya yang ada di gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan memiliki aturan tersendiri tentang masalah ini, salah satunya adalah aturan atau sanksi adat atas pelaku pelanggaran dalam pertunangan. Contohnya, ketika salah satu yang sakit dan ingin menjenguk tidak boleh sendirian dan harus ada yang menemani dan diketahui oleh ketua pemuda setempat. Kemudian tidak boleh bepergian berdua akan dikenakan sanksi adat yaitu membayar hutan satu ekor kambing.¹²

Dalam prakteknya, khitbah dalam hukum adat juga dikenal dengan melamar, yaitu pihak keluarga laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan menikahi anak gadis orang lain yang akan menjadi isterinya. Selain sudah disiapkan mahar sebagai tanda pertunangan, dalam adat Kluet, untuk keperluan acara atau hal lainnya apabila belum cukup, biasanya kalangan masyarakat disana masih memberlakukan adat istiadat kekerabatan yaitu adat tolong menolong, dimana hal ini tidak semata-mata disediakan oleh orang atau keluarga pihak laki-laki yang akan nikah melainkan juga dengan bantuan dari pihak keluarga wanita bahkan saudara kedua pasangan.

Ketika dalam proses khitbah diterima pihak perempuan, maka terjadinya perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah jika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepati janji maka salah satu pihak tersebut digolongkan kepada perbuatan ingkar. Pada masyarakat kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

¹¹ Badruzzaman Ismail dan Sjamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2012), hlm. 161.

¹² Hasil wawancara dengan keuchik Kampung Padang, Amrullah pada tanggal 12 September 2020.

pembatalan khitbah oleh calon laki-laki, maka mahar yang pernah diberikan hangus dan jika khitbah itu dibatalkan oleh pihak perempuan maka dikembalikan mahar tersebut dua kali lipat (berganda) dari yang pernah diberikan oleh pihak laki-laki ketika khitbah dilakukan. Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkan itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya.

Menurut Nyak Lam, sebagai Tuha Peuet di Gampong Padang dirinya beserta perangkat desa dan tokoh masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada di Kecamatan Kluet Tengah, khususnya di Gampong Sawah. Apabila proses pembatalan khitbah terjadi di gampongnya, maka terlebih dahulu harus melihat proses adat yang sudah ada sejak dulu. Dan untuk hal ini, sebelum diputuskan maka agar tidak terjadinya pembatalan khitbah maka perangkat desa dan pihak keluarga melakukan pertemuan untuk membahas kenapa hal ini bisa terjadi. Namun ketika hal ini tidak bisa disepakati dengan baik, maka hal itu terpaksa diputuskan hubungan berdasarkan ketentuan adat.¹³

Selain itu, Kabni Purnamo sebagai Imum Mesjid menjelaskan bahwa apabila proses pembatalan khitbah terjadi pada kedua keluarga karena perseteruan atau hal lain, maka sesuai dengan adat yang ada di Kecamatan Kluet Tengah terlebih dahulu diselesaikan secara baik antar keluarga yang difasilitasi oleh perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk mencairkan suasana kembali baik. Namun, apabila kesalahan yang dilakukan kedua pasangan diluar batas, seperti melakukan zina dengan orang lain pasca khitbah atau terjadi perselingkuhan atau adanya dugaan gemar melakukan kemaksiatan maka hal ini pihak

¹³ Hasil wawancara dengan Tuha Peuet Gampong Padang, Nyak Lam pada tanggal 12 September 2020.

perangkat gampong hanya boleh mengingatkan saja tanpa harus masuk ke ranah keluarga secara jauh, hal ini untuk menjaga aib keluarga calon kedua pasangan pengantin.¹⁴

Sebagai salah seorang perangkat gampong kami bertanggung jawab terhadap persoalan apapun yang terjadi di wilayah kami, termasuk masalah pembatalan khitbah, hal ini wajib kami selesaikan apabila pembatalan ini masih di tengarai oleh persoalan sepele. Tapi kalau persoalan besar kami tidak terlalu ikut campur namun cukup mengingatkan saja akan adat dan budaya kluet.¹⁵

Oleh karena itu, menurut kebiasaan di Kecamatan Kluet Tengah apabila terjadi persoalan sehingga berujung pada pembatalan khitbah maka hal ini harus cepat diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada niat bagi pasangan calon pengantin untuk berpisah. Karena khitbah ini merukan awal menuju pernikahan sehingga pada tahap ini banyak halangan yang terjadi, sehingga kita di uji keimanan dan kesabaran dalam menghadapi pasangan kita.

Dalam Islam, sebelum melakukan proses khitbah maka baiknya mencari pasangan yang shalehah karena mereka perhiasan yang terbaik, agar kelak di hari setelah mengarungi kehidupan berumah tangga tidak terjadi penyesalan bahkan berakhir dengan perceraian. Ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat, yaitu:

1. Syarat *mustahsinah*.

Mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya itu, apakah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.¹⁶ Syarat mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan Imum Masjid, Kabni Purnamo pada tanggal 10 September 2020.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Hadi Mufa'at Ahnad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Jakarta: Duta Grafika, 1992), hlm. 37.

peminangan yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Yang termasuk syarat mustahsinah yaitu:

- a) Wanita yang di pinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya.
- b) Wanita yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan.
- c) Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.

2. Syarat lazimah.

Lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.¹⁷ Sahnya khitbah tergantung dengan syarat-syarat berikut.

- a) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya.
- b) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj'I, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.¹⁸

Oleh karena itu, posisi hukum Islam tersebut di atas dengan apa yang diberlakukan di wilayah Kecamatan Kluet Tengah sama dari sisi al-urf. Hal ini berdasarkan pedoman yang ada dalam Al-Quran dan hadis. begitu juga kebiasaan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah penerapan hukum adat di wilayah itu diambil berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta kebiasaan lainnya

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 33.

¹⁸ A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65.

yang ada sejak turun temurun. Selama ini, hukum adat yang diterapkan di Kecamatan Kluet Tengah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dari sisi hukum Islam, disana tidak disebutkan secara khusus terkait dengan perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan khitbah, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep al-'urf yang memiliki kesamaan dengan al-adah yang mengandung makna: "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat".

Jadi, jika melihat dari teori al-'urf, praktek pembatalan khitbah di Kecamatan Kluet Tengah tidak serta merta untuk memutuskan hubungan yang sudah terjalin, namun harus melalui ketentuan-ketentuan yang ada. Seperti melihat dari sisi kesalahan yang dilakukan pasangannya. Selanjutnya, pembatalan khitbah juga harus diselesaikan secara baik berdasarkan hukum adat, yaitu difasilitasi oleh perangkat desa sehingga pembatalan ini dapat teratasi.

D. Analisis Penulis

Pernikahan pada hakikatnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak jarang masyarakat menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dalam kehidupannya. Upacara perkawinan masyarakat Aceh bukan proses ritual belaka. Upacara adat perkawinan Aceh mengandung berbagai makna filosofis. Dalam adat istiadat Kluet Tengah, hal ini dilalui pada tahapan meminang, tahap ini peran orang tua yang telah melakukan *cah rot* digantikan oleh seseorang yang disebut *seulangke* bersama dengan Keucik atau perangkat desa lainnya. Kemudian mereka mendatangi rumah si gadis untuk meminang secara resmi. Dalam acara ini orang tua pemuda jarang ikut serta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari jika dalam meminang tidak mendapat

respon yang baik dari yang dipinang, yang meminang tidak kehilangan muka dan mendapat malu.

Begitu juga hal lainnya, yaitu dalam proses ini persoalan mahar / *jeulame* juga dibahas serta asal-usul calon pengantin laki-laki yang kurang layak apabila langsung dilakukan didepan orang tua yang meminang, maka untuk itu biasanya di wilayah Kluet Tengah di utus perangkat desa, seperti Keuchik, Tuha peut atau orang yang di tuakan sebagai perwakilan pihak laki-laki untuk menjumpai pihak keluarga perempuan untuk melakukan proses pinangan.

Bagi masyarakat Aceh, *jeuname* merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam agama Islam dimana pihak laki-laki diharuskan membayar sejumlah uang kepada calon istrinya. *Jeuname* tersebut kemudian menjadi hak istri dan tidak diperuntukkan bagi keluarganya. Pada saat *ba tanda* (pertunangan) biasanya pihak orangtua membawa emas 1 atau 2 mayam sebagai tanda pertunangan. Setelah menerima benda-benda ini pihak keluarga si perempuan tidak dibenarkan menerima lamaran orang lain. Apabila ketentuan ini dilanggar, pihak keluarga si gadis akan didenda secara adat.

Apabila proses adat dilanggar tidak hanya mengembalikan mahar secara lipatan dari jumlah semula, melainkan, adat disana harus membayar denda kambing sebagai bentuk menghapus kesalahan. Ini merupakan bentuk peusujuk bagi mempelai pria atau wanita yang melanggar ketentuan adat setelah adanya proses khitbah. Khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di khitbah atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya khitbah berlaku diantara mereka.

Di Kecamatan Kluet Tengah, masih banyak orang-orang melakukan proses khitbah sebelum perkawinan. Khitbah tersebut ada yang berakhir dengan perkawinan, ada juga yang tidak berakhir dengan perkawinan. Jika salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan khitbah ke jenjang perkawinan maka salah satu dari mereka melakukan pembatalan khitbah. Di masyarakat Aceh, apabila ada salah satu pihak melakukan pembatalan khitbah, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang membatalkan khitbah. Sanksi tersebut sudah berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat Aceh khususnya masyarakat Aceh yang berada di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.


Kalau kita menelusuri dari sisi hukum Islam, maka asal hukum khitbah itu sunnah, pemberian hadiah dalam khitbah menurut penulis adalah mubah atau boleh-boleh saja. Bahkan praktek tersebut akan menjadi makruh apabila dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan. Berkaitan dengan pemberian hadiah kepada si perempuan sebelum proses khitbah berlangsung, maka barang atau hadiah tersebut menjadi milik pihak penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan, kecuali mahar. Mahar berhak diminta kembali bila akad pernikahannya tidak jadi kepada pinangannya itu hanya diberikan sebagai ganti dan imbalan dalam pernikahan. Selama akad pernikahan belum terjadi, maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan mahar tersebut sekalipun telah ia dapatkan.

Kalau di Kecamatan Kluet Tengah, ketika terjadi pembatalan khitbah, tidak hanya barang atau benda tersebut dikembalikan melainkan juga adanya hukuman materiil yang berupa denda satu ekor kambing. Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam khitbah sebenarnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netral dalam kategori hukum Islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari calon pengantin melihat dan

memaknai hal ini. Dan perlu di ingat bahwa hal ini hanya bisa dilakukan manakala dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan, sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban adapun juga tidak berlebihan.

Al-Urf atau adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat masyarakat di Kecamatan Kluet tengah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Bagaimanapun, adat kebiasaan disana merupakan hal yang didapat secara turun temurun dari nenek moyang mereka, dimana orang-orang yang terlebih dahulu yang mendiami kemukiman Menggamat.

Maka hal ini sulit mengubahnya, karena hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Maka penulis berpandangan bahwa pemberian dalam khitbah dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi serba berkecukupan dan hukumnya menjadi makruh jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis merangkup pada bab ini sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menemukan jawaban berdasarkan rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah:

1. Ketentuan pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah harus mengikuti proses adat yang berlaku di kecamatan tersebut. Berdasarkan al-'urf, pembatalan khitbah oleh calon laki-laki, maka mahar yang pernah diberikan hangus dan jika khitbah itu dibatalkan oleh pihak perempuan maka dikembalikan mahar tersebut dua kali lipat (berganda) dari yang pernah diberikan oleh pihak laki-laki ketika khitbah dilakukan serta melakukan denda satu ekor kambing kepada pasangan yang melakukan pembatalan.
2. Berdasarkan teori al-'urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengah itu dibolehkan. Karena khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada seluruh pembaca dan stakeholder terkait adalah:

1. Kepada pasangan calon pengantin hendaknya ketika proses khitbah berlangsung dan seandainya terjadi konflik pasca itu, maka sebaiknya

dibicarakan secara terbuka agar bisa terhindar dari pembatalan khitbah. Selain itu harus saling menerima kekurangan pasangan dan memaklumi masing-masing kesibukan pasangan.

2. Kepada perangkat adat, kaum dan petua selalu mengingatkan anak-anaknya saat menghadapi proses khitbah akan hal-hal yang dihadapi pasca khitbah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).
- A. Hamid Sarong, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010).
- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007).
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011).
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009).
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014).
- Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2009).

Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).

_____, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014).

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011).

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993).

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Imam As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Vol. 2. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007).

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009).

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005).

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010).

_____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1989).

Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1993).

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018).

B. SKRIPSI

Ahmad Tamami, Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i). *Skripsi*, Jurusan Ahwalus Syaksiyah Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019.

C. JURNAL

Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Adzkiya Vol. 05, Maret 2017.

